



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23 K/30/MEM/2018

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK  
KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahun 2018 yang disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

KEDUA : Perusahaan wajib memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perusahaan dilarang menjual ke luar negeri batubara yang menjadi kewajiban pemenuhan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Perusahaan yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2019 serta pengurangan kuota ekspor sebesar jumlah kewajiban penjualan batubara dalam negeri yang tidak terpenuhi.

KELIMA : Perusahaan dapat mengajukan permohonan penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ke luar negeri kepada Menteri setelah kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri terpenuhi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Perindustrian
7. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufon Asrofi